

**KEGAGALAN MEDIASI DALAM KASUS PERCERAIAN DI KABUPATEN
SLEMAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1066/Pdt.G/2017/Pa.Smn dan
Putusan Nomor 0530/Pdt.G/2018/Pa.Smn)**

NASKAH PUBLIKASI



**Penulisan Hukum/Skripsi disusun sebagai syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Diajukan Oleh :

Nama : Nuramanah Abdi Sahab L.R

Nim : 20150610337

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2019

LEMBAR PENGESAHAN
KEGAGALAN MEDIASI DALAM KASUS PERCERAIAN DI KABUPATEN
SLEMAN

(Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1066/Pdt.G/2017/Pa.Smn dan
Putusan Nomor 0530/Pdt.G/2018/Pa.Smn)


Diajukan Oleh

Nama : Nuramanah Abdi Sahab L.R

NIM : 20150610337

Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal Maret 2019:

Dosen Pembimbing




Ahdiana Yuni Lestari.S.H.,M.Hum.

NIK. 19710616199409153021

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK. 19710409199702153028

KEGAGALAN MEDIASI DALAM KASUS PERCERAIAN DI KABUPATEN SLEMAN

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1066/Pdt.G/2017/Pa.Smn dan
Putusan Nomor 0530/Pdt.G/2018/Pa.Smn)**

Nuramanah Abdi Sahab L.R.
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email : abdisahab21@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan utama perkawinan telah di jelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 KHI yaitu pada intinya perkawinan diharapkan membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi dan terciptanya keluarga yang Sakinah Mawaddah warohmah, akan tetapi tujuan utama perkawinan ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di masyarakat. Banyaknya perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Sleman setiap tahunnya, membuat penumpukan perkara dengan jumlah yang besar. Untuk itulah Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Diharapkan Jalur Mediasi ini dapat mengurangi perkara yang menumpuk, Terkhusus pada perkara perceraian yang bisa dilakukan mediasi sebagai salah satu penyelesaian yang efektif bagi para pihak. Permasalahan yang akan di bahas pada penelitian ini yaitu faktor-faktor penyebab gagalnya mediasi di pengadilan Agama Sleman. Khususnya pada perkara perceraian Nomor 1066/Pdt.G/2017/Pa.Smn dan Putusan Nomor 0530/Pdt.G/2018/Pa.Smn).

Penulis menggunakan jenis penelitian Normatif dengan analisis data deskriptif, sedangkan dalam pengumpulan data penulis menggunakan analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan menghimpun semua peraturan perundang-undangan, buku, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan gagalnya mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

Adapun hasil penelitian ini bahwa, pelaksanaan mediasi yang di terapkan di Pengadilan Agama Sleman sudah sangat bagus dan telah sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Akan tetapi banyaknya hasil mediasi pada kasus perceraian yang gagal dan tidak mencapai kesepakatan sangat banyak. Sedangkan presentasi keberhasilan mediasi sangat sedikit. Sebagai contoh pada perkara perceraian Nomor 1066/Pdt.G/2017/Pa.Smn dan Putusan Nomor 0530/Pdt.G/2018/Pa.Smn), kegagalan mediasi disebabkan oleh : tekad para pihak untuk bercerai sudah sangat bulat, sudah terjadi konflik yang berkepanjangan terhadap para pihak, tidak adanya itikad baik, tidak hadirnya pihak dalam proses mediasi, keterbatasan dan kemampuan mediator di PA Sleman, dan sarana prasarana mediasi yang belum memadai.

Kata kunci : Perkawinan, Mediasi Perceraian, Pengadilan Agama Sleman

1. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia nan kekal. Oleh karenanya ikatan suami istri adalah ikatan yang paling suci dan kokoh¹. ikatan antara suami istri demikian kokoh dan kuatnya, maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelekan. Dengan ini Tujuan utama perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu “Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan Kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di sebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah”. Dalam UU Perkawinan dan KHI sudah jelas di maksudkan bahwa perkawinan mempunyai tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi dalam kehidupan berumah tangga. Di dalam agama Islam langgengnya suatu perkawinan merupakan tujuan yang diinginkan oleh islam, oleh karenanya Perkawinan memiliki manfaat besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial. Namun pada kenyataannya, angka perceraian semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena pengaturan perceraian sepertinya gampang, namun dalam praktek ternyata cukup sulit. Terjadinya perceraian biasanya di akibatkan oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidak cocokan dalam menjalani rumah tangga². Ataupun hal-hal yang sepele dimana suami istri lebih mementingkan keegoisannya masing-masing yang ujungnya berbuntut pada perceraian. Ketika sudah mulainya suatu pernikahan maka tidak sepatutnya kedua bela pihak tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal sepele karena dari hal yang kecil ini dapat mengarah pada kerusakan rumah tangga, karena perbuatan yang menjurus dalam kerusakan

¹ Achmad Tubagus Surur , *Perceraian Dini: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan, Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2016. Hlm .113

² Dhoni yusra, *Perceraian dan akibatnya (Kajian tentang Pengajuan Permohonan Cerai yang diajukan Pegawai Negeri Sipil)*, Lex Jurnalica /Vol.2 / No.3 /Agustus 2005. Hlm. 22

rumah tangga sangat di benci Allah SWT, maka dari itu perceraian merupakan suatu yang halal akan tetapi sangat di benci oleh Allah SWT.

Sebab-sebab atau alasan diajukannya perceraian oleh suami ataupun istri telah di cantumkan dalam Hukum Indonesia yaitu dalam UU Perkawinan, tepatnya diatur dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan Pengadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 39 dinyatakan juga, bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang, setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua-belah pihak. Ini memiliki arti upaya perdamaian harus tetap diusahakan oleh Hakim terlebih dahulu, dengan cara merukunkan pihak-pihak yang berselisih. Perceraian berdasarkan Pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam Pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Dalam hal ini upaya perdamaian yang di maksud dalam berperkara di pengadilan di kenal dengan istilah mediasi. Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama (PA) melalui perdamaian merupakan suatu harapan semua pihak. Berdasarkan Hukum Acara yang berlaku yaitu dalam Pasal 30 ayat (1)

HIR / Pasal 154 R.Bg, perdamaian selalu diupayakan di tiap kali persidangan. Misalnya, pada kasus perceraian sidang pertama, suami isteri diharapkan hadir secara pribadi, tidak diwakilkan. Hakim sebelum memeriksa perkara lebih lanjut wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak, bahkan usaha mendamaikan itu dapat dilakukan sepanjang proses berjalan, juga dalam tahap banding dan

kasasi³. Mediasi yaitu suatu proses penengahan di mana seseorang menjadi penengah dalam menyelesaikan suatu perkara dengan cara berkomunikasi kepada pra pihak yang bersengketa, dan sebisa mungkin di damaiakan. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang mempunyai tujuan hasil akhir *win-win solution*, bukan malah sebaliknya yang menggunakan prinsip *win or lose*. Pengertian mediasi dengan jelas dapat kita jumpai dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengertian mediasi disebutkan dalam Pasal 1 angka 1, yaitu “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”

Dalam hal ini penyelesaian secara mediasi wajib di tempuh dalam perkara perdata baik di pengadilan agama maupun di pengadilan umum. Tahapan pertama yang harus dilakukan Hakim sebelum pemeriksaan para pihak, hakim wajib mendamaikan para pihak terlebih dahulu. Karena apabila hakim dapat mendamaikan para pihak yang bersengketa maka fungsi hakim yang sejatinya menjatuhkan putusan terhadap sengketa yang diadilinya lebih baik bila dapat mendamaikan para pihak yang bersengketa⁴. Seperti yang kita ketahui bahwa apabila perdamaian itu dapat terjadi maka tidak terdapat siapa yang kalah dan menang akan tetapi rasa kekeluargaan lah yang terwujud. Dan apabila para pihak yang bersengketa tidak dapat di damaiakan maka barulah proses pemeriksaan akan dilanjutkan⁵. Keuntungan bagi para pihak apabila dapat didamaikan dalam proses mediasi maka asas cepat, ringan dan sederhana dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

³ Dinna Keumala Putri, *implementasimediasi pada perkara cerai talak dalam hal ketidakhadiran tergugat di pengadilan agama Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober. 2016, hal. 1

⁴ Septi Wulan Sari, *Mediasi dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*, AHKAM, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017. hlm. 3

⁵ Mukti Arto, 2005, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 32

Dalam kasus perceraian hakim mendamaikan para pihak pada setiap proses persidangan dan hakim melakukannya secara maksimal, apabila tidak dapat didamaikan pada setiap proses persidangan, barulah hakim dapat melakukan putusan cerai. Dan dalam mendamaikan para pihak yang sedang berperkara memang tidak mudah dilakukan, bukanlah sesuatu pekerjaan yang mudah, banyak faktor-faktor yang menghambat terjadinya perdamaian, salah satu diantaranya tidak adanya itikad baik dari para pihak yang ingin berdamai. Sehingga berdampak pada rendahnya keberhasilan mediasi bagi para pihak yang dilakukan hakim mediator dalam mengupayakan perdamaian. Padahal seperti yang kita ketahui banyak sekali manfaat bagi para pihak apabila perkaranya dalam proses mediasi dapat tercapai dengan baik, selain para pihak hakim mediator juga mendapatkan dampak yang baik karena fungsinya sebagai penengah dalam proses mediasi pada pihak yang berperkara dapat berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEGAGALAN MEDIASI DALAM KASUS PERCERAIAN DI KABUPATEN SLEMAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1066/Pdt.G/2017/Pa.Smn dan Putusan Nomor 0530/Pdt.G/2018/Pa.Smn)”**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan permasalahan yaitu : Apa faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya mediasi pada kasus perceraian di Kabupaten Sleman (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1066/Pdt.G/2017/Pa.Smn dan Putusan Nomor 0530/Pdt.G/2018/Pa.Smn)
?

3. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kasus (*case study*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Adapun di maksud sistem norma di sini adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin⁶. Studi kasus adalah studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum (pidana, perdata dan tata Negara, dan lain-lain). Penelitian kasus ini mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara⁷. Dalam penelitian ini mencari apa saja faktor yang menyebabkan gagalnya mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sleman, dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku.

B. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian itu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan, bahan hukum yang terdiri atas peraturan, undang-undang, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara⁸. adapun yang berisikan peraturan perundang – undangan yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. hlm.34

⁷ Ibid, hlm.191

⁸ *Ibid*.hlm,42.

- d. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
 - e. Putusan Pengadilan Agama Nomor 1066/Pdt.G/2017/Pa.Smn.
 - f. Putusan Nomor 0530/Pdt.G/2018/Pa.Smn.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini. Data sekunder yang penulis gunakan adalah Karya para ahli hukum berupa buku-buku, Hasil penelitian yang terkait, wawancara, jurnal-jurnal ilmiah, dan, Referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
 3. Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun maupun bahan hukum sekunder, pada penelitian ini bahan hukum tersier yang di pakai berupa kamus hukum.

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian.

1. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Laboratorium Fakultas Hukum UMY.
3. Perpustakaan Pascasarjana UMY.
4. Pengadilan Agama Sleman.
5. Media internet.

D. Narasumber

Dalam penelitian ini di butuhkan narasumber, yang akan menjadi Narasumber yaitu Mediator Non Hakim Drs.H.S.Bakir,S.H.,M.H selaku Mediator pada Putusan Nomor 0530/Pdt.G/2018/Pa.Smn., dan Drs.H.Muslih.,S.H.M.H. sebagai Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Sleman.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Untuk mengumpulkan bahan penelitian yang diperlukan sebagai analisis dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, di peroleh melalui studi kepustakaan, dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.
2. Wawancara (interview), yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan Mediator Non Hakim Drs.H.S.Bakir,S.H.,M.H selaku Mediator pada Putusan Nomor 0530/Pdt.G/2018/Pa.Smn., dan Drs.H.Muslih.,S.H.M.H. sebagai Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Sleman.

F. Teknik Analisis Bahan Penelitian.

Analisis bahan penelitian merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang di bantu dengan teori-teori yang telah di dapatkan sebelumnya. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif yang maksudnya bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian yang dilakukan. Dalam teknik analisis deskriptif ini tidak dilakukannya justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.

4. Pembahasan

A. Kasus Posisi

1. Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2017/PA.Smn, Dengan Jenis Perkara Permohonan Cerai Talak yang Di Putus Pada Hari Senin Tanggal 13 Februari 2018.

a. Identitas para Pihak

1) Pemohon

Nama : Gita Arga (Bin) Mugiharjo

Umur : 30 tahun

Pekerjaan : karyawan swasta

Alamat : Dusun Pesantren, RT 004, RW 001, Desa Pesantren,
Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas

2) Termohon

Nama : Ari Purwaningsih

Umur : 25 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun Jagalan, Tegaltirto, Kecamatan Berbah,
Kabupaten sleman

b. Dasar peristiwa/Duduk perkara sebagai berikut:

Keterangan termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari minggu tanggal 01 April 2012, telah terjadi perkawinan sah antara pemohon dengan termohon sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor : 91/05/IV/2012, yang

diterbitkan oleh KUA Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

- 2) Bahwa selama hidup bersama tersebut pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'dad dukhul*).
- 3) Bahwa selama 1 hari pemohon dan termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di kediaman orang tua termohon.
- 4) Bahwa setelah menikah +1 hari pemohon dan termohon tempat tinggalnya terpisah, Pemohon berangkat kerja di Jakarta, sedangkan termohon tetap tinggal di Sleman, di kediaman rumah orang tua termohon.
- 5) Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai satu orang anak yaitu bernama : Satria, Umur + 5 tahun
- 6) Bahwa sebenarnya sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon Sudah mulai tidak ada kecocokan.
- 7) Bahwa sejak pemohon kerja di Jakarta, Pemohon selalu telpon atau hubungi termohon melalui *handphone* (HP), akan tetapi selalu tidak diangkat oleh termohon.
- 8) Bahwa pemohon sudah sering berkunjung ke rumah orang tua termohon di Sleman, dengan bertujuan untuk bertamu dengan termohon agar mau tinggal bersama dengan pemohon, akan tetapi pemohon selalu tidak bertemu dengan termohon, kata orang tua termohon, termohon sedang keluar rumah.
- 9) Bahwa selama ini pemohon hanya memendam kekecewaan atas sikap termohon karena berharap suatu saat nanti termohon akan dapat hidayah dan dapat berubah sifatnya terhadap pemohon, namun ternyata harapan pemohon tersebut hanya sia-sia.
- 10) Bahwa pemohon merasa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak mungkin lagi dapat di pertahankan, maka tidak

ada jalan lain yang dapat pemohon tempuh kecuali mengajukan permohonan gugatan cerai ini ke pengadilan Agama Sleman.

Keterangan termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar pemohon dan termohon terkait perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 01 April 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah No. 91/05/IV/2012
- 2) Bahwa benar pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak bernama : Satria Tegar Pratama, Laki-laki, Umur +5 tahun, Bahwa benar anak ini dalam pengasuhan termohon.
- 3) Bahwa benar pada posita angka 4 yang mengatakan "pemohon berangkat kerja ke Jakarta, sedang termohon tetap tinggal di rumah orang tua termohon, ini dilakukan termohon karena atas kesepakatan antara pemohon dan termohon akan tetapi pemohon sejak saat itu tidak pernah memberi kabar apalagi memberi nafkah lahir dan batin sedangkan termohon harus menanggung biaya hidup keluarga dan anak dengan bekerja seadanya untuk memenuhi kebutuhan susu anak dan kebutuhan sehari-hari, sedangkan pemohon pamitnya pergi bekerja tetapi tidak pernah memberi nafkah kepada keluarga baik nafkah ekonomi maupun batin sehingga betapa kagetnya termohon.
- 4) Bahwa termohon dengan tegas menolak dalil gugatan posita No 6 dan 7 bahwa pernikahan antara pemohon dan Termohon tidak ada masalah yang mendasar untuk di permasalahan termohon sebagai istri (termohon) sealalu sabar menanti kehadiran dari suami (pemohon) untuk pulang dan bersama-sama membesarkan buah cinta yaitu anak. Sangat tidak mungkin dan terlalu mengada-ada bahwa termohon tidak

bisa di hubungi sedangkan termohon selalu mencari dimana keberadaan pemohon dan selalu juga bertanya dengan keluarga pemohon tentang keberadaan pemohon tetapi tidak ada jawaban yang memuaskan sampai pada posisi Termohon di gugat cerai oleh pemohon.

- 5) Bahwa alasan pemohon dalam posita No 8 sangat mengada-ada bahwa pemohon tidak pernah sekalipun dating pulang menjengus istri dan anaknya bahkan penggugat pun sudah lupa dengan nama panjang anaknya.
- 6) Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil yang di ajukan Pemohon dalam Posita No.9 dan 10 bahwa sebagai isteri termohon sangat patuh kepada suami (pemohon) dan selalu berharap serta berdoa Kepada Allah SWT agar suami (pemohon) datang menemui keluarga untuk hidup bersama seperti cita-cita hidup berumahtangga.
- 7) Bahwa permohonan gugatan pemohon tidak disertai dasar-dasar hukum alasan-alasan perceraian seperti yang diatur di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

2. Putusan Nomor 530/Pdt.G/2018/PA.Smn Dengan Jenis Perkara Permohonan Cerai Gugat Yang Di Putus Pada Hari Rabu Tanggal 01 Agustus 2018.

a. Identitas para pihak

1) Pemohon

Nama : Siti Nurfadillah binti Gito Hartono

Umur : 34 tahun

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Pringgondani gang Brorjomusti No. 13 A RT.16 RW. 06
Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

2) Termohon

Nama : Baros Hermawan bin Badar Rosidi

Umur : 43 Tahun

Pekerjaan : Driver

Alamat : Jalan Prof. Dr. Sardjito No. 13 RT.02 RW.01 Kelurahan Terban Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.

b. Dasar Peristiwa/Duduk Perkara sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 15 Juli 2006 telah dilaksanakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, sebagaimana tercatat dalam akta nikah No. 48/155/VII/2006 tertanggal 15 juli 2006, yang saat itu penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus duda cerai.
- 2) Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Jalan Prof. Dr. Sardjito No. 13 RT.02 RW.01 Kelurahan Terban Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.
- 3) Bahwa selama mas aperkawinan, penggugat dengan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dakhul) dan sudah dikaruniai anak yang bernama Azzahra Anggun Risanti hermawan, Perempuan, lahir tanggal 28 desember 2006.
- 4) Bahwa awal rumah tangga dengan tergugat Harmonis, namun sejak bulan Agustus 2006 mulai goyah dikarenakan antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain:

- a) Terugugat sering meminum minuman keras, bahkan sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alcohol.
 - b) Tergugat sering marah-marah kepada penggugat dengan berkata kasar dan menghina penggugat, hal itu yang membuat sakit hati penggugat.
 - c) Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan penggugat dan anaknya seperti jarang dirumah dan jarang komunikasi dengan keluarga.
- 5) Bahwa puncak dari percekocokan penggugat dengan tergugat terjadi pada Januari 2018 dimana penggugat pergi dari tempat kediaman bersama, dan pulang kerumah orang tua, sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat hingga sekarang.
 - 6) Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga penggugat dan tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
 - 7) Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan warrahmah, sehingga lebih baik diputuskan dengan perceraian.
 - 8) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian penggugat terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Penggugat dan tergugat hadir secara in person hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, oleh majelis hakim diupayakan perdamaian serta diperintahkan dan diberi kesempatan kepada para pihak yang berperkara dengan menempuh proses mediasi, akan tetapi hasil dari mediasi yang dilakukan oleh para pihak gagal/tidak berhasil. Maka oleh karena itu upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup dan dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada perubahan. Dan pada sidang lanjutan tergugat tidak dapat hadir dalam persidangan sehingga majelis tidak dapat mendengar jawaban dari tergugat.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Gagalnya Mediasi Di Pengadilan Agama Sleman.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sleman sebenarnya sudah sangat bagus akan tetapi dari banyaknya perkara perceraian yang masuk baik itu cerai gugat maupun cerai telak yang dalam proses mediasi banyak yang tidak mencapai kesepakatan dan gagal, bisa dikatakan bahwa belum efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Sleman, hal ini terjadi karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan gagal dan tidak tercapainya kesepakatan oleh para pihak yang bercerai termasuk dalam kasus putusan Nomor 1066/Pdt.G/2017/PA.Smn. antara Gita Arga Irwanto (Bin) Mugiharjo sebagai pemohon melawan Ari purwaningsih (Binti) Sugiyanto sebagai Termohon. Serta kasus putusan Nomor 0530/Pdt.G/2018/PA.Smn. antara Siti Nadlifah (Binti) Gito Hartono sebagai penggugat melawan Baros Hermawan (Bin) Badar Rosidi sebagai Tergugat. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan gagal mediasi dari hasil wawancara bersama Drs.H.S.Bakir,S.H,M.H di Pengadilan Agama Sleman:

1. Tekad Para Pihak Untuk Bercerai Sudah Bulat

Biasanya terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga⁹. Seorang istri ketika ia melakukan cerai gugat kepada suaminya tekadnya sudah sangat bulat, hal ini dipengaruhi lantaran sang istri sudah tidak diberi nafkah oleh suaminya dan di tinggal pergi oleh suaminya bertahun-tahun, hal ini dapat kita lihat pada perkara putusan Nomor 0530/Pdt.G/2018/PA.Smn. antara Siti Nadlifah (Binti) Gito Hartono sebagai penggugat melawan Baros Hermawan (Bin) Badar Rosidi sebagai Tergugat. Pada duduk perkara yang disampaikan oleh penggugat, bahwa suaminya pergi dari rumah dan tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat sehingga seorang istri apabila diperlakukan seperti ini pasti sudah memikirkan secara matang untuk melakukan cerai gugat kepada suaminya¹⁰. hal ini juga terjadi pada kasus kasus putusan Nomor 1066/Pdt.G/2017/PA.Smn. antara Gita Arga Irwanto (Bin) Mugiharjo sebagai pemohon melawan Ari purwaningsih (Binti) Sugiyanto sebagai Termohon. Pada duduk perkara yang disampaikan oleh termohon bahwa pemohon telah meninggalkan termohon sejak H+1 setelah pernikahan, dan bahkan pemohon setelah meninggalkan termohon tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada termohon oleh karena itu termohon berinisiatif untuk mencari pekerjaan sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari anaknya, hal inilah yang menjadi dasar pemikiran para pihak untuk mengajukan perceraian yang dimana pereraian ini dianggap sebagai jalan terakhir yang terbaik bagi kedua bela pihak, dan

⁹ Supardi & Zahrotul Hanifiyah, *Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus Periode Januari-April 2017)*, YUDISIA, Vol. 8 No. 1, Juni 2017. Hal. 172

¹⁰ Drs.H.S.Bakir,S.H,M.H di Pengadilan Agama Sleman, mediator di Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 17 Desember 2018

hal ini pula yang menyebabkan sulitnya mediator untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bulatnya tekad para pihak untuk bercerai, hal ini dapat kita lihat pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya sama dengan Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu diantaranya salah satu pihak menjadi pemabok, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, dan antara suami dan istri terus terjadi perselisihan. Hal ini sejalan dengan 2 putusan di atas yang masing-masing dalam duduk perkaranya, memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 untuk mengajukan alasan perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Hal-hal inilah yang membuat para pihak ketika di mediasi akan sulit untuk menurunkan ke egoisannya akibat dari beberapa faktor-faktor di atas, yang mana tidak terlepas dari faktor penyebab perceraian itu sendiri.

2. Sudah Terjadi Konflik Yang Berkepanjangan

Konflik yang menyebabkan terjadinya perceraian oleh para pihak sudah sangat sulit untuk di rukunkan kembali karena konflik tersebut sudah berlarut-larut dalam waktu yang lama. Sehingga pada saat di mediasikan oleh mediator para pihak merasa bahwa dirinya yang paling benar, sehingga saran dari mediator di abaikan dan cenderung tidak di dengar. faktor ini dapat kita lihat juga pada kasus putusan Nomor 0530/Pdt.G/2018/PA.Smn. antara Siti Nadlifah (Binti) Gito Hartono sebagai penggugat melawan Baros Hermawan (Bin) Badar Rosidi sebagai Tergugat dan kasus putusan Nomor 1066/Pdt.G/2017/PA.Smn. antara Gita Arga Irwanto (Bin) Mugiharjo sebagai pemohon melawan Ari purwaningsih (Binti) Sugiyanto sebagai Termohon. Diamana ketika di mediasikan para pihak cenderung emosi karena konflik yang berkepanjangan yang dialaminya dirasa sudah cukup untuk bersabar¹¹. Pada faktor ini juga dapat kita lihat pada Pasal 39 ayat (2)

¹¹ *ibid*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya sama dengan Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu diantaranya salah satu pihak menjadi pemabok, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, dan antara suami dan istri terus terjadi perselisihan. Hal ini sejalan dengan 2 putusan di atas yang masing-masing dalam duduk perkaranya, memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 untuk mengajukan alasan perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Hal-hal inilah yang membuat para pihak ketika di mediasi akan sulit untuk menerima apa yang telah dilakukan kepadanya oleh suaminya ataupun istrinya, dan akibat dari beberapa faktor-faktor di atas, yang mana tidak terlepas dari faktor penyebab di ajukannya perceraian itu sendiri.

3. Tidak adanya itikad baik dari para pihak.

Mediasi melibatkan orang-orang yang mempunyai sifat yang berbeda-beda, mungkin saja ada pihak yang merasa terpaksa menjalani proses mediasi karena adanya kewajiban bahwa setiap perkara yang masuk ke Pengadilan harus menempuh proses mediasi lebih dahulu. Pihak yang merasa terpaksa ini bisa saja tidak menunjukkan sikap yang menganggap pihak lain adalah musuhnya, sehingga pihak ini tidak memahami pihak lawan. Dan bahkan ada beberapa pihak yang hanya terpaksa mengikuti proses mediasi dan di anggap sebagai formalitas saja. Tidak hanya itu para pihak juga biasanya ketika dimediasi hanya mengedapankan nafsu saja dalam Hal ini amarah dan sikap emosi yang di tunjukkan ketika dilaksanakannya mediasi. Dibuatnya Perma Nomor 1 Tahun 2016 salah satunya untuk mengurangi banyaknya perkara perceraian, akan tetapi faktor tidak adanya itikad baik dari para pihak menjadi sangat penting untuk menentukan berhasil tidaknya jalannya proses mediasi di pengadilan. Pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengaturan itikad baik telah diatur pada pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 7 ayat (2): Kriteria perbuatan tidak beritikad baik.

- b. Pasal 22 ayat (1) dan (2): Bentuk sanksi apabila Penggugat tidak beritikad baik.
- c. Pasal 23 ayat (1): Bentuk sanksi apabila Tergugat tidak beritikad baik.
- d. Pasal 23 ayat (8): Bentuk sanksi apabila Penggugat dan Tergugat samasama tidak beritikad baik.
- e. Pasal 22 ayat (3) dan (4) serta Pasal 23 ayat (3) dan (4): Mekanisme penetapan pihak atau para pihak tidak beritikad baik.
- f. Pasal 22 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (7): Mekanisme pelaksanaan sanksi.

Jadi mediator dapat menentukan ada tidaknya itikad baik dari para pihak, lalu di lampirkan dalam laporan mediasi kepada Hakim pemeriksa perkara, jika para pihak tidak beritikad baik dalam menjalankan proses mediasi maka sesuai dengan aturan yang di atur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengaturan itikad baik para pihak akan dikenai sanksi. Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka berdasarkan Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian oleh Mediator dinyatakan tidak beritikad baik, hal tersebut cukup bagi Hakim Pemeriksa Perkara untuk kemudian menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Putusan NO). Putusan tersebut langsung dijatuhkan setelah Majelis Hakim Pemeriksa menerima laporan dari Mediator, tanpa melalui acara persidangan berupa jawab-jawab, apalagi proses pembuktian (Pasal 22 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

4. Tidak Hadirnya Salah Satu Pihak Dalam Proses Mediasi

Faktor ini sangatlah penting, karena para pihak harus merasa bahwa dialah yang harus hadir secara in person dan tidak di wakili oleh siapapun, karena permasalahan yang dialami, itu dirasakan oleh para pihak sendiri, maka penting bagi para pihak baik itu penggugat maupun tergugat untuk hadir dalam proses mediasi yang dilakukan oleh mediator, akan tetapi seringkali para pihak tidak hadir/mangkir dari panggilan seacara patut yang dilakukan oleh pengadilan agama untuk dimediasikan. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di pengadilan. Padahal mediasi ini wajib dilaksanakan oleh para pihak sebelum memasuki sidang selanjutnya, dan Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah,hal ini tercantum pada Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2016.

5. Keterbatasan dan Kemampuan Mediator

Sangat banyak sekali perkara perceraian yang masuk ke pengadilan agama sleman ,akan tetapi jumlah perkara itu tidak sebanding dengan jumlah mediator yang ada di Pengadilan Agama Sleman. khususnya di pengadilan Agama Sleman terdapat 5 Hakim non mediator dan di antara 5 tersebut tidak semua yang memiliki sertifikat mediator¹², dan mediator yang ada di Pengadilan Agama Sleman adalah mediator Non Hakim dan mediator Hakim, akan tetapi setiap tahunnya dilakukannya pergantian mediator.

Hal ini mempengaruhi kinerja dari mediator itu sendiri, karena sejatinya dengan banyaknya perkara yang masuk, jumlah mediator juga harus sebanding. Lebih penting dari itu mediator harus pandai dan mempunyai skill untuk mengolah konflik, dan menempatkan dirinya untuk bisa berkomunikasi dan memberikan solusi dengan baik oleh para pihak yang akan membuat para pihak lebih mudah untuk berdamai.mengingat peran mediator sangat penting

¹² Hasil wawancara dengan bapak Muslih, di Pengadilan Agama Sleman, paniteradi Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 20 Desember 2018

dalam proses mediasi perlu juga adanya mediator yang betul-betul layak, seperti mediator yang mempunyai sertifikat mediator, karena pasti berbeda kemampuan mediator yang mempunyai sertifikat dengan mediator yang tidak mempunyai sertifikat, dalam melaksanakan tugasnya dalam memediasi para pihak terkadang mediator mempunyai kiat-kiat sendiri agar upaya mediasi mencapai kesepakatan seperti:

- a. biasanya sebelum dilakukan mediasi para pihak disuruh untuk beristighfar ini sebagai penenang kepada para pihak dan disamping itu diharapkan pendekatan agama dapat menurunkan emosi dari para pihak sebelum dimulainya mediasi.
- b. Mediator biasanya mengingatkan kepada para pihak bahwa bersengketa banyak membawa dampak negative, lebih memikirkan dampak psikis bagi anak dll.
- c. Mediator harus merasakan apa yang dirasakan oleh para pihak, atau memberikan empati kepada para pihak yang berperkara. Agar para pihak lebih menimbulkan percaya diri agar ingin menceritakan permasalahannya kepada mediator secara jelas.
- d. Humor juga sangat penting ketika berlangsungnya mediasi, agar para pihak tidak terlalu tegang Dan sebagai refleksi bagi para pihak¹³.

Oleh karena itu kemampuan mediator untuk mengungkap permasalahan para pihak dan memberikan solusi, sangat penting untuk menjadi acuan agar terjadinya kesepakatan/keberhasilan oleh para pihak dalam proses mediasi. Dalam kaitannya dengan Mediator, saat ini masih banyak Mediator yang tidak memiliki sertifikat atau belum mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi. Padahal di dalam Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, “Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah

¹³ Drs.H.S.Bakir,S.H,M.H di Pengadilan Agama Sleman, mediator di Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 17 Desember 2018

mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung:. Hal ini menjadi kendala dalam menempuh prosedur mediasi di Pengadilan Agama Sleman maupun Mahkamah Agung, karena belum banyaknya mediator hakim yang bersertifikat mediator menjadikan Hakim tidak mampu untuk memediasi suatu perkara.

6. Faktor sarana Mediasi

Sarana dan prasarana mediasi di pengadilan juga sangatlah penting untuk menunjang keberhasilan Mediasi di pengadilan. Khusus pada Pengadilan Agama Sleman sendiri ruang mediasi sangatlah sempit dan hanya memuat sekitar 5 orang saja, padahal ruang mediasi/kaukus harus juga di perhatikan kebersihan serta tatanan prabotnya. Sehingga apabila dilakukan mediasi tercipta kenyamanan yang dirasakan oleh para pihak dalam menempuh proses mediasi¹⁴.

5. Penutup

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas tentang kegagalan mediasi dapat di uraikan kesimpulan tentang faktor-faktor penyebab gagalnya mediasi yaitu sebagai berikut :

1. Faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi dalam kasus putusan perceraian (permohonan Cerai Talak) di Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 1066/Pdt.G/2017/PA.Smn, dan kasus cerai gugat dalam Putusan Nomor 0530/Pdt.G/2018/Pa.Smn. yaitu sebagai berikut:

¹⁴ Nurnaningsih, Amriani. 2011. *Mediasi Alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*. Jakarta, PT Raja Grafindo. Hal.158

- a. Tekad para pihak untuk bercerai sudah bulat, hal ini terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai.
- b. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut dan sangat rumit. Saat mediasi, para pihak tidak dapat meredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri.
- c. Tidak adanya itikad baik dari para pihak. Mediasi melibatkan orang-orang yang mempunyai sifat yang berbeda-beda, mungkin saja ada pihak yang merasa terpaksa menjalani proses mediasi karena adanya kewajiban bahwa setiap perkara yang masuk ke Pengadilan harus menempuh proses mediasi lebih dahulu.
- d. tidak hadirnya salah satu pihak dalam proses mediasi, faktor ini sangatlah penting, karena para pihak harus merasa bahwa dialah yang harus hadir secara in person dan tidak di wakili oleh siapapun, karena permasalahan yang dialami, itu dirasakan oleh para pihak sendiri, maka penting bagi para pihak baik itu penggugat maupun tergugat untuk hadir dalam proses mediasi yang dilakukan oleh mediator.
- e. Keterbatasan dan Kemampuan Mediator, Sangat banyak sekali perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman ,akan tetapi jumlah perkara itu tidak sebanding dengan kemampuan mediator yang ada di Pengadilan Agama Sleman.
- f. Sarana dan prasarana mediasi di pengadilan juga sangatlah penting untung menunjang keberhasilan Mediasi di pengadilan. Khusus pada Pengadilan Agama Sleman sendiri ruang mediasi sangatlah sempit dan hanya memuat sekitar 5 orang saja, padahal ruang mediasi/kaukus harus juga di perhatikan.

B. Saran

Pada bagian akhir karya ini, penulis akan memberikan saran terkait dengan apa yang menjadi permasalahan penyebab gagalnya mediasi di Pengadilan Agama Sleman, yaitu sebagai berikut:

1. Sertifikasi mediator harus dilaksanakan secara patuh dan wajib bagi mediator, sehingga hanya mediator yang telah menjalani pelatihan mediator dan memiliki kemampuan serta keterampilan lah yang dapat melaksanakan dan menjembatani proses mediasi. Kemudian untuk Pengadilan Agama Sleman agar menambah jumlah mediator agar seimbang antara banyaknya perkara perceraian dan Mediator yang tersedia.
2. Kepada Pengadilan Agama Sleman agar tetap menjalankan mediasi secara maksimal, dan mungkin bisa lebih memperhatikan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan mediasi seperti Ruang Mediasi/kaukus.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana.
- Amir saifuddin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta, Prenada Media.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta, Prenada media.
- Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Yayasan Al-Hikmah.
- Abdurrahman Ghazali, 2008, *Fiqh Munakahat*. Jakarta, Kencana Prenada Media.
- Abdul Aziz Muhammad Azam, 2009, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Abu dawud Sulaiman, 1996, *Sunan Abu Dawud*, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju.
- Kamal Mukhtar, 1993, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Mukti Arto, 2005, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- M.Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Mardani. 2011, *Hukum Perkawinan Islam*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, 2011, *Hukum Perceraian*, Jakarta. sinar grafika.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Sudikno, Mertokusumo, 2009, *Hukum acara perdata di Indonesia*, Yogyakarta, liberty.

Mohd. Idris ramulyo, 1996, *hukum perkawinan islam: suatu analisis dari Undang-undang No.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam*, Jakarta, bumi aksara.

Nurnaningsih, Amriani, 201., *Mediasi Alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*. Jakarta, PT Raja Grafindo.

Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana.

Yahya harahap, 1975, *hukum perkawinan nasional*, medan, zahir trading.

Jurnal

Achmad Tubagus, Perceraian Dini: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2016.

Arum Kusumaningrum, Yunanto, Benny Riyanto, Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang, *Diponegoro LAW Journal*, volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.

Ainal Mardhiah, Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 53, Th. XIII (April, 2011).

Armansyah Matondang, Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2 (2)* (2014).

Dhoni yusra, Perceraian dan akibatnya (Kajian tentang Pengajuan Permohonan Cerai yang diajukan Pegawai Negeri Sipil), *Lex Jurnalica /Vol.2 / No.3 /Agustus 2005*. Hlm. 22.

Dikson T. Yasin, Objektifikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Sebuah Gagasan Pemikiran), *Jurnal Al Mizan*, Volume 12 Nomor 1 Juni 2016, ISSN 19070985.

Dinna Keumala Putri, Implementasi Mediasi pada Perkara Cerai Talak dalam hal Ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan Agama Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum* Volume III Nomor 2, Oktober. 2016.

Linda azizah. Analisis perceraian dalam kompilasi hukum islam, *AL-ADALAH Vol. X*, No. 4 Juli 2012.

Septi Wulan Sari, Mediasi dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, *AHKAM*, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017.

Supardi & Zahrotul Hanifiyah, Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus Periode Januari-April 2017), *YUDISIA*, Vol. 8 No. 1, Juni 2017

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.